



P E N E T A P A N

NOMOR 0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsudin Nurseha, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Mustikasari RT.01 RW.04, Bantar Gebang, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2017, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Agustus 2017, Nomor Register 616/KUASA/508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. sebagai **Tergugat/Pembanding;**

L a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal telah memberikan kuasa kepada H.K. Gunthariko, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum GARUDA EMAS INDONESIA, yang beralamat di Komplek Duta Asri Jatiuwung III, Blok GB. 11, Nomor 1, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2017, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 Nopember 2017, Nomor



Register 847/KUASA/508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. sebagai
Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Banjarmasin, tanggal 1 Maret 2004;
 - 3.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Yogyakarta, tanggal 4 Desember 2005;berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 996.000,00, (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding Tergugat/Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017;

Membaca, permohonan pencabutan banding oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 11 Oktober 2017, yang telah dibuat akta pencabutannya di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017, yang telah disetujui oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan pencabutan bading yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 Nopember 2017 Tergugat/Pembanding mengajukan pencabutan banding atas perkara Nomor 0508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 11 Oktober

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah dan pernyataan pencabutan banding tersebut telah disetujui oleh Penggugat/ Terbanding pada tanggal 08 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding tanggal 25 Oktober 2017 dan akta pencabutan permohonan banding tanggal 08 Nopember 2017 maka perkara banding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor Register 0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn, tanggal 27 Nopember 2017 telah dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Banten sebelum perkaranya diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV (*Reglemen burgerillijk wet vordering*) oleh karenanya pencabutan permohonan banding tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten diperintahkan untuk mencatat dalam register banding, bahwa perkara banding ini dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, permohonan Pembanding yang terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Register Nomor 0117/Pdt.G/2017/PTA. Btn, tanggal 27 Nopember 2017 telah dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. Sutardi

PANITERA PENGGANTI

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)